



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Rusdi Bachmid, S.H, M.H dkk** dari **Yayasan Bantuan Hukum Trust Malulu Utara**, sesuai Surat Kuasa tertanggal 05 November 2020, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B, Nomor : 526/XI/PA.TTE/2020 tanggal 05 November 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Acango, RT.003/RW.001, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : xxx tanggal xx Agustus 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos-kosan di Gufasa sampai 2017, namun seiring jalannya rumahtangga Penggugat selalu dicekcek dengan anak Tergugat, karena anak-anaknya tidak setuju kalau bapaknya menikah dengan Penggugat ;
3. Bahwa tepat pada tahun 2018 anak dan mantan Istri Tergugat melaporkan ke Kantor Polisi bahwa surat pernyataan yang tidak diindahkan terkait uang makan anak-anak Tergugat ;
4. Bahwa pada tahun yang sama mantan Istri dan anak-anak Tergugat melapor lagi ke Kantor Polisi terkait gaji Tergugat harus mantan Istri dan anak-anaknya yang terima;
5. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat terjadi percekcekan lagi tentang mantan Istri Tergugat firal di FB terkait foto bersama dengan Tergugat, waktu tergugat menjabat sebagai PPK di Kalumpang ;
6. Bahwa pada waktu itu juga Penggugat menelpon Tergugat tetapi yang angkat adalah anaknya lalu di caci maki waktu itu juga Penggugat langsung mengangkat barang-barangnya dan keluar dari rumah ;
7. Bahwa selama Penggugat keluar dari rumah Tergugat pernah datang di Tempat Tergugat tetapi Penggugat tidak ada, pada tahun 2019 itu juga nafkah sudah tidak ada sampai sekarang dan sudah mengeluarkan kata-kata bercerai dengan Tergugat
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap iri di persidangan ;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. Djabir Sasole, M.H.** namun juga tidak berhasil ;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan sehingga terjadi jawab menjawab, bahkan sampai pada tahap pembuktian, yang selengkapya seperti tertuang dalam Berita Acara a quo ;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Desember 2020, Penggugat menyatakan surat ijin atasan Penggugat terdapat kekeliruan, sehingga perlu perbaikan dan untuk itu Penggugat bermaksud mencabut perkaranya untuk kemudian mengurus dan memperbaiki ijin atasan ;

Bahwa terhadap maksud pencabutan perkara tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak berkeberatan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator, mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab, bahkan pembuktian ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Desember 2020, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena terdapat kekeliruan dalam surat ijin atasan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, pihak Tergugat tidak berkeberatan, sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husna Hamisi, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 2.020.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 2.116.000,00

(dua juta seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte